

Cancel culture sebagai mekanisme penghukuman moral kolektif generasi muda di era media sosial

Savira Fitria Azzahra^{1*}, Auliya Rasyidah², Nadifatuz Zahwa³

^{1,2,3} Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang
e-mail: *250401110104@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Cancel culture; media sosial; kontrol sosial digital; generasi muda; penghukuman moral kolektif.

Keywords:

Cancel culture; social media; digital social control; young generation; collective moral punishment.

ABSTRAK

Fenomena cancel culture di Indonesia mencerminkan interaksi sosial-digital yang rumit, di mana platform media sosial berperan sebagai arena baru bagi terbentuknya mekanisme penghukuman moral secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial di kalangan generasi muda serta dampaknya terhadap keadilan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka terhadap berbagai kajian nasional yang mengeksplorasi dimensi moral, psikologis, dan kultural dari fenomena ini. Temuan analisis menunjukkan bahwa cancel culture berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma sosial yang bersifat partisipatif, tetapi juga mengalami pergeseran makna dari solidaritas moral menjadi alat identitas kelompok. Praktik ini sering kali dipengaruhi oleh bias

emosional serta pandangan moral yang dapat menyebabkan ketidakadilan, polarisasi sosial, dan kekerasan simbolik dalam ruang digital. Selain itu, dampak psikososial seperti tekanan emosional dan ketakutan untuk berpendapat juga memperkuat dampak negatif dari fenomena ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat rekonstruktif yang menekankan keadilan restoratif dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Indonesia seperti pengertian, musyawarah, dan harmoni sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan model cancel culture yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

The phenomenon of cancel culture in Indonesia reflects complex socio-digital interactions, in which social media platforms serve as a new arena for the formation of collective moral punishment mechanisms. This study aims to understand cancel culture as a form of social control among the younger generation and its impact on moral justice and local cultural values. The method applied in this study is a literature review of various national studies that explore the moral, psychological, and cultural dimensions of this phenomenon. The findings of the analysis show that cancel culture functions as a tool to enforce participatory social norms, but it has also undergone a shift in meaning from moral solidarity to a tool for group identity. This practice is often influenced by emotional biases and moral views that can lead to injustice, social polarization, and symbolic violence in the digital space. In addition, psychosocial impacts such as emotional pressure and fear of expressing opinions also reinforce the negative effects of this phenomenon. Therefore, a reconstructive approach that emphasizes restorative justice by integrating Indonesian cultural values such as understanding, deliberation, and social harmony is needed. This approach is expected to create a model of cancel culture that is more just, humane, and appropriate to the context of Indonesian society.



Pendahuluan

Fenomena *cancel culture* telah menjadi topik hangat di zaman digital, terutama di kalangan anak muda yang aktif menggunakan media sosial. Istilah ini menggambarkan tindakan bersama pengguna internet yang menolak, mengkritik, atau menghentikan dukungan terhadap orang atau kelompok yang dianggap telah melakukan pelanggaran etika atau sosial tertentu (Susilawati, 2009). Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena ini mulai dikenal seiring dengan bertambahnya penggunaan platform seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram sebagai ruang publik yang baru.

Menurut (Purnamasari, 2022), *cancel culture* menjadi permasalahan dalam ruang publik saat ini karena menimbulkan konflik antara hak untuk bebas berpendapat dan pengawasan etika dari komunitas online. Di satu sisi, hal ini mencerminkan kesadaran moral bersama masyarakat terkait perilaku yang dianggap menyimpang; namun di sisi lain, fenomena ini bisa menyebabkan praktik penghakiman massal yang tidak seimbang. Meskipun begitu, penelitian ini masih terbatas pada permasalahan ruangan publik, dan belum mengupas bagaimana moralitas kolektif dari generasi muda mempengaruhi pengakuan sosial di dunia digital.

(Altamira & Movementi, 2023) menjelaskan bahwa fenomena *cancel culture* di Indonesia memiliki ciri khusus karena terhubung dengan nilai gotong royong dan norma sosial yang mendalam. Hal ini membuat masyarakat di dunia digital cenderung bergerak bersama untuk menerapkan "*keadilan moral*". Namun, (Aisha, 2025) mencatat bahwa tingkat penerapan *cancel culture* di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Barat, karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai "*pemaafan*" dan menghindari dari konflik langsung. Timbul pertanyaan: apakah *cancel culture* di Indonesia benar-benar bertindak sebagai alat penegakan hukuman moral, atau hanya sekadar respons emosional yang sementara? Meskipun (Altamira & Movementi, 2023) telah menganalisa isu ini dari perspektif literatur, penelitian mereka belum menggali bagaimana norma moral bersama terbentuk dalam komunitas digital, sedangkan (Aisha, 2025) belum membahas secara komprehensif bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi pola penegakan moral daring serta dinamika psikososial di kalangan generasi muda.

Beberapa studi menunjukkan bahwa generasi muda berperan penting dalam menciptakan pandangan moral di ruang digital. (Muharman et al., 2023) menemukan bahwa di platform X (Twitter), fenomena *cancel culture* sering digunakan sebagai sarana kontrol sosial terhadap tindakan publik figur. (Rusly et al., 2025) mencatat bahwa dalam situasi *cancel culture* terkait film *A Business Proposal*, masyarakat menunjukkan penolakan moral terhadap nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Fenomena ini menegaskan bahwa legitimasi sosial kini tidak hanya bersumber dari lembaga formal, tetapi juga dari "*suara masyarakat*" di dunia maya. Namun, (Muharman et al., 2023) hanya melakukan analisis pada permukaan perilaku tanpa menjelaskan aspek moral yang mendasarinya, sementara (Rusly et al., 2025) belum membahas dinamika nilai moral kolektif dan hubungan kekuasaan yang mempengaruhi proses penilaian moral tersebut.

Terdapat pula kontradiksi dalam penerapan etika digital ini. (Prasetyo et al., 2025) melalui analisis semiotik sosial mengungkapkan bahwa arti *cancel culture* di Indonesia telah berubah dari solidaritas moral menjadi alat simbolis untuk menegaskan identitas kelompok. (Vitrana et al., 2024) yang meneliti *cancel culture* di dunia akademis menemukan bahwa meskipun dapat berfungsi sebagai alat kontrol moral yang efektif, hal itu juga dapat berisiko menciptakan eksklusivitas sosial dan trauma. Proses penghukuman moral secara kolektif lewat media sosial membutuhkan analisis kritis agar tidak berubah menjadi kekerasan simbolik yang terselubung. Namun, (Prasetyo et al., 2025) tidak menjelaskan bagaimana cara generasi muda memahami dan menerapkan sanksi moral secara bersama, sementara (Vitrana et al., 2024) belum membahasnya dalam konteks perubahan nilai moral di antara generasi.

(Nurjunita & Dwivayani, 2024) dalam kajian film *Budi Pekerti* menunjukkan bahwa penggambaran *cancel culture* di media populer mencerminkan kecemasan moral masyarakat terhadap penurunan nilai dan standar etika di era digital. (Azhari et al., 2025) menyatakan bahwa ketika ada komentar buruk tentang tokoh publik perempuan, masyarakat sering kali mencampurkan moralitas dan perasaan pribadi dalam proses sosialisasi hukuman. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Al F et al., 2020) yang menekankan bahwa "*bias berat netizen*" merupakan indikasi ketidakkonsistenan moral di kalangan masyarakat, di mana tindakan *cancel culture* sering kali tidak berlandaskan pada prinsip etika yang universal, melainkan pada pandangan moral yang subjektif dan bervariasi. Namun, (Nurjunita & Dwivayani, 2024) belum meneliti cara generasi muda menerapkan nilai moral dalam perilaku mereka di media sosial, sedangkan (Azhari et al., 2025) belum memasukkan hasil penelitian itu ke dalam kerangka teori moralitas digital yang lebih menyeluruh.

Dengan demikian, kekurangan dalam penelitian yang bisa diidentifikasi adalah ketiadaan kajian yang secara menyeluruh meneliti *cancel culture* sebagai metode hukuman moral bersama di kalangan generasi muda pada zaman media sosial ini. Sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada aspek fenomena, pandangan publik, serta elemen komunikasi digital, tetapi belum memberikan penjelasan mengenai cara *cancel culture* berfungsi sebagai sistem moral yang baru yang menegakkan norma sosial melalui tekanan kolektif di dunia maya. Sebagian besar penelitian masih melihat *cancel culture* hanya sebagai fenomena sosial dan belum menganalisis proses internalisasi nilai moral di belakang perilaku ini. Penelitian yang mengaitkan fenomena ini dengan teori moralitas digital dan dinamika psikososial generasi muda dalam pembentukan identitas moral di dunia maya masih sangat sedikit. Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengisi kekurangan dalam literatur dengan menganalisis *cancel culture* tidak hanya sebagai ekspresi sosial, tetapi juga sebagai cara hukuman moral bersama yang mencerminkan perubahan nilai, norma, dan struktur moral masyarakat digital di Indonesia.

Pembahasan

Kerangka Konseptual *Cancel Culture* dalam Konteks Indonesia

Cancel culture adalah fenomena sosial-digital yang rumit, melibatkan aspek moral, psikologis, dan kultural di lingkungan media sosial Indonesia. (Altamira & Movementi, 2023) menekankan bahwa *cancel culture* di Indonesia sangat terkait dengan konteks budaya setempat yang menonjolkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, mencerminkan perubahan cara kontrol sosial tradisional ke dalam dunia digital. (Purnamasari, 2022) menambahkan bahwa fenomena ini menciptakan konflik mendasar antara hak untuk berekspresi dan pengawasan moral dari masyarakat.

Namun, (Aisha, 2025) menunjukkan bahwa penerapannya di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Barat karena adanya budaya pemaafan yang sangat kuat, di mana nilai-nilai seperti harmoni sosial dan kesempatan kedua masih sangat dihormati. Paradoks ini menciptakan situasi yang unik: *cancel culture* ada dan berfungsi di media sosial Indonesia, tetapi dampak jangka panjangnya seringkali tidak sebesar di negara lain, sehingga menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil penggabungan antara praktik digital global dengan nilai-nilai budaya lokal.

Cancel Culture sebagai Alat Kontrol Sosial Digital untuk Generasi Muda

Generasi muda telah menjadi tokoh kunci dalam menciptakan dan menegakkan norma moral di dunia digital. (Muharman et al., 2023) menemukan bahwa praktik *cancel culture* di platform Twitter telah berkembang menjadi metode kontrol sosial yang terorganisir, di mana pengguna media sosial secara bersama-sama mengawasi, menilai, dan memberikan hukuman sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Generasi muda tidak lagi hanya menerima norma dari lembaga resmi; mereka secara aktif membangun dan menegakkan sistem moral mereka sendiri.

(Rusly et al., 2025) mengungkapkan dalam konteks *cancel culture* terhadap film *A Business Proposal* bahwa masyarakat menunjukkan penolakan moral sebagai bagian dari gerakan kolektif untuk menegakkan batas-batas moral yang diakui oleh komunitas digital. Dijelaskan melalui penelitian etnografi daring bahwa partisipasi ini menunjukkan bentuk baru dari aktivisme moral, di mana legitimasi sosial tidak lagi tergantung pada otoritas konvensional, melainkan pada kesepakatan di dunia maya. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran paradigma dalam kontrol sosial: dari yang bersifat *top-down* dan bersifat institusional, menjadi *bottom-up* dan *peer-driven* (Evawati et al., 2024).

Pergeseran Arti dan Peran *Cancel Culture*: Dari Dukungan Moral ke Identitas Komunitas

Tinjauan pustaka menunjukkan adanya perubahan arti *cancel culture* dari alat penegakkan moral menjadi sarana identitas komunitas. (Prasetyo et al., 2025) melalui analisis semiotika sosial menemukan bahwa *cancel culture* di Indonesia telah berevolusi dari bentuk dukungan moral menjadi alat simbolis untuk menegaskan identitas kelompok. Penolakan masyarakat tidak lagi didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi untuk memperkuat posisi moral kelompok tertentu dalam ruang digital. (Rifqi, 2025) dalam penelitian etnografi mengenai *cancel culture* terhadap tokoh

agama memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa *cancel culture* sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk menegaskan batas-batas identitas agama dan kelompok sosial. *Cancel culture* berfungsi sebagai mekanisme inklusi dan eksklusivitas: mereka yang terlibat menunjukkan keanggotaan dalam komunitas moral tertentu, sedangkan yang tidak berpartisipasi berisiko mengalami pengucilan. Perubahan ini menciptakan situasi yang paradoks di mana *cancel culture* justru dapat memperdalam pembelahan sosial dan fragmentasi komunitas digital.

Bias Emosional dan Subjektivitas Moral dalam Praktik Cancel Culture

Aspek penting dari *cancel culture* adalah seberapa konsisten dan objektif penerapan norma-normanya. (Azhari et al., 2025) dalam studi mengenai pemahaman tentang pelecehan seksual di platform media sosial menemukan bahwa masyarakat sering menggabungkan nilai-nilai moral dengan perasaan pribadi saat memberikan hukuman sosial. *Cancel culture* tidak selalu didasarkan pada prinsip etika yang universal, tetapi lebih dipengaruhi oleh emosi, sudut pandang gender, dan afiliasi sosial.

(Al F et al., 2020) menekankan "*Super Bias Netizen*," yang menunjukkan ketidakstabilan moral publik dalam ruang digital, di mana kriteria moral dapat berganti tergantung pada siapa yang menjadi sasaran hukuman. Seorang tokoh terkenal dengan penggemar setia mungkin menerima perlakuan yang lebih baik dibandingkan tokoh yang kurang terkenal, meskipun mereka melakukan kesalahan yang sama. Bias ini menimbulkan masalah serius terkait keadilan: *cancel culture* yang seharusnya berfungsi sebagai alat akuntabilitas moral malah dapat memperkuat ketidakadilan, di mana hukuman lebih ditentukan oleh tingkat ketenaran daripada seriusnya pelanggaran. Emosi yang bias ini juga membuat *cancel culture* terbuka untuk disalahgunakan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dampak Psikososial dari Cancel Culture: Antara Sanksi yang Efektif dan Kekerasan Simbolik

Keberhasilan *cancel culture* tidak bisa dipisahkan dari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. (Vitrana et al., 2024) dalam studi mengenai *cancel culture* sebagai bentuk hukuman untuk kekerasan seksual di dunia akademis menunjukkan adanya dua sisi dari fenomena ini: dapat berfungsi sebagai alat kontrol moral yang efektif saat institusi formal tidak berhasil, namun juga berpotensi menyebabkan eksklusivitas sosial yang berlebihan dan trauma mental. Ketika diimplementasikan tanpa adanya prosedur verifikasi yang cukup, *cancel culture* bisa berubah menjadi bentuk *vigilantisme* digital yang melahirkan korban baru. (Nurjunita & Dwivayani, 2024) melalui analisis film Budi Pekerti menyoroti bahwa tampilan *cancel culture* mencerminkan kecemasan moral masyarakat terkait penurunan nilai dalam dunia digital, menunjukkan bagaimana seseorang dapat dengan cepat dijadikan sasaran kritik massal tanpa adanya proses klarifikasi yang adil.

Dampak psikologis dari hukuman publik yang masif dapat sangat merusak: kehilangan pekerjaan, kerusakan reputasi yang permanen, isolasi sosial, hingga gangguan kesehatan mental. Fenomena "*pile-on effect*", di mana ribuan orang menyerang satu orang sekaligus, menghasilkan keadaan yang tidak seimbang. *Cancel culture* dapat berpindah dari mekanisme hukuman moral menjadi bentuk kekerasan

simbolik yang tersembunyi. Dampak ini juga menciptakan "*chilling effect*" pada masyarakat secara umum: rasa takut untuk menyampaikan pendapat yang kontroversial karena kemungkinan menjadi target berikutnya, yang mengancam kebebasan berpendapat dan diskusi demokratis.

Dinamika Psikologis Generasi Muda dalam Ekosistem *Cancel Culture*

Agar bisa memahami mengapa generasi muda menjadi tokoh sentral dalam *cancel culture*, penting untuk meneliti dimensi psikologis yang mendasari sikap mereka. (Ramadhani, 2025) mengindikasikan bahwa kelompok generasi muda memiliki kebutuhan tinggi akan afiliasi sosial, yang dalam dunia digital terwujud sebagai keinginan mendalam untuk bergabung dalam komunitas dan mendapatkan pengakuan dari kelompok teman. Ikut serta dalam *cancel culture* dapat dilihat sebagai metode untuk memenuhi kebutuhan afiliasi tersebut: dengan berpartisipasi dalam penghakiman bersama, individu mengekspresikan solidaritas dan memperoleh pengakuan sebagai bagian dari komunitas moral yang dianggap "benar."

(Halimiyah, 2025) memberikan sudut pandang lain mengenai sindrom *Fear of Missing Out* (FOMO) yang bisa mendorong orang untuk ikut dalam *cancel culture* meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami isu yang sedang populer. Generasi muda mungkin membagikan kembali kecaman bukan karena feminisme moral yang kuat, tetapi karena tidak ingin terlihat "*tertinggal*" atau dianggap acuh terhadap masalah yang sedang tren. Karakteristik dari platform media sosial dengan sistem like, retweet, dan konten viral menciptakan dorongan psikologis untuk terlibat dalam penghakiman kolektif. Konten yang menunjukkan kemarahan moral sering kali mendapatkan keterlibatan tinggi, memberikan imbalan psikologis dalam bentuk pengakuan sosial. Dalam situasi ini, *cancel culture* tidak hanya tentang menegakkan norma moral, tetapi juga tentang memperoleh *social currency* dalam ekonomi perhatian digital. Dinamika ini menghasilkan siklus yang saling memperkuat: semakin banyak yang ikut serta, semakin besar pula imbalan sosial yang didapat, yang mendorong keberlanjutan partisipasi.

Rekonseptualisasi *Cancel Culture*: Menuju Mekanisme Akuntabilitas Moral yang Lebih Adil

Fenomena *cancel culture* merupakan suatu konsep sosial yang rumit dan memiliki dua sisi, yaitu dapat menjadi sarana untuk akuntabilitas moral yang positif, namun juga berisiko sebagai alat untuk kekerasan simbolis. *Cancel culture* sejatinya mencerminkan reaksi generasi muda terhadap kegagalan lembaga resmi dalam menegakkan keadilan: ketika sistem peradilan berjalan lambat, saat lembaga kekuasaan melindungi pelanggar, masyarakat digital menciptakan solusi alternatif. Dalam hal ini, *cancel culture* berfungsi sebagai bentuk *democratization of moral authority*, yang menandakan pergeseran kekuasaan moral dari institusi yang terstruktur ke tangan komunitas.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai budaya seperti musyawarah, pemaafan, dan harmoni sosial yang diidentifikasi oleh (Aisha, 2025) bisa digunakan untuk membentuk model *cancel culture* yang lebih mengutamakan pemulihan dibandingkan hukuman. Indonesia dapat menciptakan model yang menekankan akuntabilitas dengan kesempatan untuk memperbaiki diri, di mana individu yang berbuat salah tetap

bertanggung jawab, tetapi juga diberi peluang untuk berubah dan diterima kembali dalam masyarakat. Model ini lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan lebih efektif dalam mencapai tujuan sesungguhnya dari penghukuman moral: perubahan perilaku dan pemulihan harmoni sosial.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena *cancel culture* di Indonesia adalah jenis baru dari mekanisme penghakiman moral secara kolektif yang muncul dalam lingkungan media sosial, dipengaruhi oleh perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan global digital. Praktik ini muncul sebagai sarana kontrol sosial yang digerakkan oleh generasi muda, yang saat ini telah menjadi agen moral baru di ranah publik daring.

Akan tetapi, pergeseran dalam pengertian solidaritas moral ke arah pembentukan identitas kelompok menunjukkan bahwa *cancel culture* sering beralih dari maksud etis menjadi simbolik, sehingga memperkuat eksklusivitas dan polarisasi sosial. Selain itu, adanya bias emosional dan subjektivitas moral yang muncul dalam praktik ini menunjukkan bahwa bentuk hukuman ini sering kali tidak sebanding dan berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Dampak psikososial yang muncul juga menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat berfungsi sebagai sebuah sanksi sosial yang efektif, tetapi di sisi lain bisa berpotensi menjadi kekerasan simbolik yang menimbulkan trauma serta ketakutan dalam masyarakat digital (Rahayu, 2009).

Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang bersifat rekonstruktif terhadap *cancel culture* di Indonesia, dengan menekankan pentingnya akuntabilitas moral yang adil dan restoratif, bukan sekadar hukuman publik. Nilai-nilai budaya Indonesia seperti pemaafan, musyawarah, dan harmoni sosial harus diintegrasikan guna membangun model *cancel culture* yang berorientasi pada akuntabilitas dengan pemulihan, yaitu suatu mekanisme yang tidak hanya menghukum pelanggaran moral, melainkan juga membuka peluang untuk pemulihan dan transformasi individu. Saran untuk penelitian mendatang adalah untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana generasi muda bernegosiasi mengenai batasan keadilan moral dan empati dalam ruang digital, serta bagaimana prinsip-prinsip budaya lokal bisa menjadi dasar etika baru dalam praktik moral kolektif di era media sosial.

Daftar Pustaka

- Aisha, V. J. (2025). Budaya Panggung untuk yang Bermasalah: Refleksi atas Rendahnya *Cancel Culture* di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 2091–2096.
- Al F, A. B., Fadhilah, S., & Arifin, J. N. (2020). *Maha Bias Netizen: Bukan di Negara, Bukan di Agama, Bukan Juga Dalam Diri Orang Lain*. GUEPEDIA.
- Altamira, M. B., & Movementi, S. G. (2023). Fenomena *Cancel Culture* di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1), 5.

- Azhari, A. L., Janah, L. M., Salsabila, Z., & Kurniawan, R. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus: Komentar Negatif pada Akun Azizah Shalsa). *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 244–258.
- Evawati, A., Juhari, J., & Sujarwo, I. (2024). Analisis dinamik dengan kontrol optimal model susceptible, expose, low-height addiction, recovery, and quit pada kecanduan media sosial. <https://repository.uin-malang.ac.id/20133/>
- Halimiyah, E. (2025). The Effect of Gratitude and Self-Control on Fear of Missing Out Syndrome (FOMO): Outfit Trends for UIN Malang Students. *Feelings: Journal of Counseling and Psychology*, 2(1), 1–9.
- Muharman, N., Pratama, M. Y. T., Rahmawati, N. A., Sartika, M., & Yanuar, D. (2023). Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. *Medkom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(2).
- Nurjunita, H. E., & Dwivayani, D. K. (2024). Analisis Dampak Cancel Culture dalam Film Budi Pekerti Semiotika Roland Barthes. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–15.
- Prasetyo, A. T., Andriana, V. A., & Wempi, J. A. (2025). Pergeseran Makna Cancel Culture di Indonesia: Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 14(1), 145–158.
- Purnamasari, N. I. (2022). Cancel Culture: Dilema Ruang Publik dan Kuasa Netizen. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 137–149.
- Rahayu, I. T. (2009). *Psikoterapi: Perspektif islam dan psikologi kontemporer*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1242/>
- Ramadhani, F. S. (2025). Hubungan Kebutuhan Afiliasi dengan Perilaku Phubbing Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rifqi, N. (2025). *Studi Netnografi: Fenomena Cancel Culture Netizen Indonesia terhadap Pemuka Agama dan Majelis Shalawat di Media Sosial*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rusly, N. F., Zein, S., Ardan, A. F., & Kurniawan, R. (2025). Persepsi Publik pada Fenomena Cancel Culture Film A Business Proposal di Media Sosial X. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan Berkelanjutan*, 9(2).
- Susilawati, S. (2009). Pembelajaran Moral Dan Pemahaman Nilai (Pendekatan Developmental–Kognitif Terhadap Pendidikan Moral). *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 1(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/9968/>
- Vitrana, M. G., Islamiah, K. R., & Oktavianus, A. (2024). Cancel Culture as a Sanction for Members of the Academic Community Involved in Sexual Violence. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 247–267.